

ABSTRAK

Perkembangan teknologi atau yang dikenal revolusi 5.0 tidak hanya terjadi di lingkup Indonesia sebagai suatu negara ataupun hanya sebatas regional asia dan asia tenggara namun perkembangan revolusi teknologi sendiri telah menjangkau seluruh dunia yang termasuk juga sistem pembayaran digital sama dengan sistem pembayaran atau transaksi perbankan secara konvensional yang juga menyentuh lintas negara atau cross border. Sistem pembayaran QR-*Code* juga berkembang keseluruh dunia dan menyentuh transaksi lintas negara atau *cross border*. Bank Indonesia menyatakan saat ini QR-*Code* Indonesia sudah dapat digunakan pada negara-negara asia tenggara dan asia yang lebih dikenal dengan QR-*Code cross border* atau QR-*Code* lintas negara, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia terus menggalakan penggunaan QR-*Code cross border* sebagai pengganti mata uang fisik agar dapat digunakan oleh masyarakat yang berpergian keluar negeri atau wisataman yang ke Indonesia dan atau masyarakat yang melakukan transaksi lintas negara namun disisi lain belum terlihat regulasi khusus untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan QR-*Code cross border*.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang menitikberatkan penelitian kepada kajian terhadap perundang-undangan dan cara bekerjanya undang-undang metode pengumpulan data menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, buku dan penelitian terdahulu dengan metode Analisa deskriptif analisis

Bentuk pengaturan QRIS antar negara yaitu, Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen kerja sama MoU.Terdapat 5 bank sentral yang menandatangani yaitu Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral Pilipinas, *Monetary Authority of Singapore, and Bank of Thailand* aspek hukum penggunaan QRIS lintas negara saat ini penggunaanya hanya didasarkan pada perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral negara asing ataupun penyelenggaran pembayaran luar negeri. Regulasi penggunaan QRIS lintas negara di Indonesia saat ini hanya berlandaskan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terkait Penggunaan QR *Code* sebagai alat pembayaran diatur pada PBI No. 20/6/PBI/2018 yaitu pada Pasal 43 (1) yang menunjukkan penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian Pasal 42 (2) huruf c PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang E-money menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk memiliki mekanisme kompensasi finansil kepada pengguna selama penyebab kerugian itu tidak dari kesalahan pengguna. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban selama kelalaian ataupun kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh pengguna e-money.

Kata Kunci, QR Code, Pembayaran, Lintas Negara, Regulasi